



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

SALINAN

NOMOR 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH EKA BAYU ANDIKA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160099250496
Jabatan : Baurtatib Sipers Grup 2 Kopassus
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir: Nganjuk, 18 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Grup 2 Kapassus Blok 21 RT 06 RW 14
Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-17/A-17/X/2023-IV/4 tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/XI/2023 tanggal 20 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/56/PM II-10/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/56/PM II-10/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/56/PM II-10/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/XI/2023 tanggal 20 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI-AD.

3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Denma Grup 2 Kopassus bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atas nama Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496 yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto, S.M. NRP 11080108260486.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/684/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang panggilan ke-1 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;

2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/715/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor R/14/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang tersebut, Komandan Grup 2 Kopassus selaku Ankum dari Terdakwa telah menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 8 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan mengirimkan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Surat Komandan Grup 2 Kopassus Nomor R/337/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang jawaban panggilan ke-1 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Komandan Grup 2 Kopassus Nomor R/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2024 tentang jawaban panggilan ke-2 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan
3. Surat Komandan Grup 2 Kopassus Nomor R/10/I/2023 tanggal 11 Januari 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa" lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien; dan
3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Panel Hakim Pengkaji

Putusan Panel Hakim Pengkaji Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, huruf D angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut serta telah mendapatkan kepastian dari Komandan Satuannya bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak kembali ke kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefesienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AD dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/54/XI/2023 tanggal 20 November 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ma Grup 2 Kopassus Kartasura Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan secaba PK Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi perantara komunikasi aktif sebagai Baurtatib Sipers Grup 2 Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 21160099250496;

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Denma Grup 2 Kopassus melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pasiintel Ops Denma Lettu Inf Dody Erpasa, dan saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Piket Denma a.n. Serka Marsugiantoro (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif;
- c. Bahwa kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pasiintel Grup 2 Kopassus atas nama Kapten Inf Hariyanto dan diperintahkan untuk mencari Terdakwa di barak bujang dan disekitar Mako Grup 2 Kopassus tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Kapten Inf Hariyanto melaporkan kepada Dandenma Grup 2 Kopassus atas nama Mayor Inf Supriyanto dan diperintahkan mencari Terdakwa di wilayah Solo dan sekitarnya tetapi tidak ditemukan, lalu pada tanggal 9 September 2023 Mayor Inf Supriyanto melaporkan kepada Dangrup 2 Kopassus tentang ketidakhadiran Terdakwa tersebut;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izinyang sah dari Dansanya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan Grup 2 Kopassus baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa telah diperiksa oleh Staf Intel dalam permasalahan jual-beli kendaraan bodong/tanpa kelengkapan surat-surat;
- f. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kartosuro dan di rumah orang tua Terdakwa di Nganjuk Jawa Timur tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-019/A-019/X/2023/Idik agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut; dan
- h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izinyang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Grup 2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUTAR**
Pangkat, NRP : Peltu, 31940532800475
Jabatan : Batiurwat Grup 2 Kopassus
Kesatuan : Grup 2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir: Jepara, 11 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Grup 2 Kopassus Blok 21 RT. 06 RW. 14 Desa Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 setelah selesai melaksanakan tugas dari Luar Negeri dan masuk kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopassus, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Perwira Piket Denma Grup 2 Kopassus Serka Marsugiantoro (Saksi-2) melaksanakan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan Apel pada tanggal 9 September 2023. Dendam Grup 2 Kopassus diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun tidak aktif;

3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Pasiintel Ops Denma Grup 2 Kopassus atas nama Kapten Inf Hariyanto, kemudian atas perintah dari Pasiintel Ops Saksi-2 mencari Terdakwa di barak bujang dan sekitarnya tetapi tidak ditemukan serta melakukan pencarian disekitar Mako Grup 2 Kopassus namun tidak juga ditemukan;

4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Hariyanto melaporkan kepada Dandenma Grup 2 Kopassus atas nama Mayor Inf Supriyanto, selanjutnya atas perintah Dandenma dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Solo dan sekitarnya namun tidak ditemukan;

5. Bahwa pada tanggal 9 September 2023 Mayor Inf Supriyanto melaporkan kepada Dangrup 2 Kopassus tentang ketidak hadiran Terdakwa sejak tanggal 8 September 2023 tersebut;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain tidak pernah menghubungi Kesatuan Grup 2 Kopassus baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup 2 Kopassus tidak disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang; dan

10. Bahwa pihak Kesatuan Grup 2 Kopassus telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mako Kopassus, di sekitar wilayah Solo, di wilayah Kodam IV/Diponegoro dan Kodam V/Brawijaya namun Terdakwa tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MARSUGIANTORO**
Pangkat, NRP : Serka, 31970332060676
Jabatan : Baurharwat Unit 3 Tim 42

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan mahkamahagrup2kopassus

Tempat, tanggal lahir: Magelang, 24 Juni 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sewaktu melaksanakan penugasan bersama di Papua, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi melakukan pengecekan anggota Apel Kegiatan Hanmars dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kapten Inf Hariyanto dan atas perintah Pasi Intel Saksi menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya atas perintah Pasi Intel Saksi mencari Terdakwa di sekitar Asrama dan Kesatuan Grup 2 Kopassus tetapi tidak ditemukan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Grup 2 Kopassus baik melalui telepon maupun surat;
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan Saksi diperiksa saat ini tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 39 (Tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup 2 Kopassus tidak disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan
6. Bahwa pihak Kesatuan Grup 2 Kopassus telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Solo Raya dan menghubungi pihak Keluarga Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DWIYOGA HADIANTO**

Pangkat, NRP : Serda, 21190081550599

Jabatan : Badikjab Sipers

Kesatuan : Grup 2 Kopassus

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, 25 Mei 1999

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Grup 2 Kopassus Desa Pucangan RT. 03 RW. 14 Kec. Kertasura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat masuk menjadi anggota Grup 2 Kopassus, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Denma Grup 2 Kopassus melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pasintel Ops Denma Lettu Inf Dody Erpasa dan saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Piket Denma atas nama Serka Marsugiantoro (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi dan anggota lainnya berusaha menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya melakukan pencarian disekitar asrama dan barak remaja namun tidak ditemukan;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 Dangrup 2 Kopassus memerintahkan kepada Staf Intel yang dipimpin oleh Pelda Sumindar bersama anggota lainnya mencari Terdakwa di daerah Kartosura dan sekitarnya namun tidak ditemukan, selanjutnya menghubungi keluarga Terdakwa di Nganjuk Jawa Timur namun keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Grup 2 Kopassus baik melalui telephon maupun surat.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilakukan penyidikan tanggal 16 Oktober 2023 belum kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopasus atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Grup 2 Kopassus tidak disiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dikarenakan memiliki permasalahan jual-beli kendaraan bodong/tanpa kelengkapan surat-surat, kemudian Saksi juga mendengar bahwa pada malam hari tanggal 7 September 2023 Terdakwa diperiksa Staf Intel dengan permasalahan jual-beli kendaraan bodong tersebut; dan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 56-K/PM II-10/AD/XII/2023. 2 Kopassus telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Staf Intel Grup 2 Kopassus Pelda Sumindar dan beberapa anggota mencari di sekitar asrama Ds. Kel. Pucangan RT. 03 RW 14, Kec. Kartosura Kab. Sukoharjo dan sekitar Kartasura namun tidak ditemukan, selanjutnya menghubungi keluarga Terdakwa di Nganjuk Jawa Timur, namun keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, keterangan yang diperoleh tentang Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Baurtatib Sipers Grup 2 Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 21160099250496;
2. Bahwa sesuai Laporan Polisi LP-019/A-019/X/2023/IDIK tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Serka (K) Chatrine SL Damanik NRP 21130212200694 Penyidik Denpom IV/4 Surakarta yang menerima laporan dan Serda Dwiyo Hadianto NRP 21190081550599 sebagai pelapor dari Grup 2 Kopassus serta diketahui oleh Dansatlakidik Lettu Cpm agung Cahyono NRP 21990087030779 atas nama Dandenpom IV/4 Surakarta, bahwa Terdakwa Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496, Baurtatib Sipers grup 2 Kopassus telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 8 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopassus;
3. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang ditandatangani oleh Lettu Cpm Agung Cahyono NRP 21990087030779 selaku Penyidik Denpom IV/4 Surakarta tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 2116009250496 Baurtatib Sipers Grup 2 Koapssus telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 8 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke Grup 2 Kopassus, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak diperiksa; dan
4. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara disetiap satuan TNI, apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, harus melakukan izin terlebih dahulu, hal ini diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka sebab Terdakwa

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah meniadakan kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Denma Grup 2 Kopassus bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atas nama Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496 yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto, S.M. NRP 11080108260486.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Grup 2 Kopassus bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496 yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto, S.M. NRP 11080108260486, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sedang kusidang dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan secaba PK Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Baurtatib Sipers Grup 2 Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 21160099250496;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Denma Grup 2 Kopassus melaksanakan apel pagi yang diambil oleh

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Ops Denma Grup 2 Kopassus Dody Erpasa dan saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Piket Denma atas nama Serka Marsugiantoro (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 dan beberapa anggota Denma Grup 2 Kopassus lainnya berusaha menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif;

3. Bahwa benar atas ketidak hadirannya Terdakwa saat apel tersebut kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pasiintel Ops Denma Grup 2 Kopassus atas nama Kapten Inf Hariyanto dan atas diperintahkan untuk mencari Terdakwa di barak bujang dan disekitar Mako Grup 2 Kopassus tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Pasiintel Ops melaporkan kepada Dandenma Grup 2 Kopassus atas nama Mayor Inf Supriyanto dan diperintahkan untuk mencari Terdakwa di wilayah Solo dan sekitarnya tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2023 Mayor Inf Supriyanto melaporkan kepada Dangrup 2 Kopassus tentang ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 8 September 2023 tersebut dan atas perintah dari Dangrup 2 Kopassus selanjutnya Staf Intel Grup 2 Kopassus melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kodam IV/Diponegoro dan wilayah Kodam V/Brawijaya tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain tidak pernah menghubungi Kesatuan Grup 2 Kopassus baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
6. Bahwa benar di satuan Grup 2 Kopassus ada prosedur/tatacara apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki kepada Komandan atau atasannya, Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang telah lama berdinas di TNI AD mengetahui dan memahami tentang prosedur perizinan tersebut karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut;
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Grup 2 Kopassus bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496 yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto, S.M. NRP 11080108260486 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan);
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai sekarang secara berturut-turut dan saat persidangan terakhir perkara

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Pengaduan Militer. id-10 Semarang tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopassus, dikuatkan dengan adanya Surat Dangrup 2 Kopassus Nomor B/10/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024) adalah selama waktu 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa ataupun Kesatuan Grup 2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komadan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena diduga terlibat dalam jual-beli kendaraan bodong/tanpa kelengkapan surat-surat dan atas perkara tersebut pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa telah diperiksa oleh Staf Intel Grup 2 Kopassus; dan

12. Bahwa benar pihak Kesatuan Grup 2 Kopassus telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa baik di wilayah Kartosuro dan di rumah orang tua Terdakwa di Nganjuk Jawa Timur tetapi Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/X/2023/Idik agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapat mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang diselesaikan secara *Inabsensia*, undang-undang tidak mengatur secara tegas kapan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang Terdakwaanya tidak diketemukan lagi sehingga diselesaikan secara *Inabsensia*, terhadap penyelesaian perkara Desersi secara *Inabsensi* tersebut ada beberapa model penghitungan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi tersebut yang dilakukan, dalam praktik di Peradilan Militer antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dibuatnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sampai dengan Terdakwa tidak ditemukan lagi sesuai dengan Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa;

3. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Keppera oleh Papera, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa; dan

4. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan persidangan terakhir terhadap Terdakwa (pada hari putusan diucapkan oleh Hakim Ketua).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan bahwa saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi, selain itu untuk memastikan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari sejak awal hingga pada persidangan yang terakhir (putusan) benar-benar dilakukan dalam waktu damai dan tidak ada perubahan kondisi dari dalam waktu damai menjadi dalam waktu perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer;

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer."

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan secaba PK Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi prajurit TNI aktif sebagai Baurtatib Sipers Grup 2 Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 21160099250496;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup 2 Kopassus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/XI/2023 tanggal 13 November 2023 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/XI/2023 tanggal 20 November 2023; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berakumulasi kesanggupan. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur “dengan sengaja”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Denma Grup 2 Kopassus melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Pasintel Ops Denma Lettu Inf Dody Erpasa dan saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Piket Denma Serka Marsugiantoro (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 dan beberapa anggota Denma Grup 2 Kopassus lainnya berusaha menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif;
2. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa saat apel tersebut kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pasiintel Ops Denma Grup 2 Kopassus Kapten Inf Hariyanto dan atas diperintahkan untuk mencari Terdakwa di barak bujang dan disekitar Mako Grup 2 Kopassus tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Pasiintel Ops melaporkan kepada Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto dan diperintahkan untuk mencari Terdakwa di wilayah Solo dan sekitarnya tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2023 Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto melaporkan kepada Dangrup 2 Kopassus tentang ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 8 September 2023 tersebut dan atas perintah dari Dangrup 2 Kopassus selanjutnya Staf Intel Grup 2 Kopassus melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kodam IV/Diponegoro dan wilayah Kodam V/Brawijaya tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izinyang sah dari Dansatnya atau Atasan lain tidak pernah menghubungi Kesatuan Grup 2 Kopassus baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
5. Bahwa benar di satuan Grup 2 Kopassus ada prosedur/tatacara apabila seorang prajurit TNI akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki kepada Komandan atau atasannya, Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang telah lama berdinas di TNI AD mengetahui dan memahami tentang prosedur perizinan tersebut karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahu keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan Grup 2 Kopassus maupun kepada rekan-rekannya; dan

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang sudah berpangkat Sertu dan relatif lama berdinast di Satuan Grup 2 Kopassus sudah pasti mengetahui ada ketentuan perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota di Grup 2 Kopassus yaitu dilakukan secara hirarki (berjenjang) dari pimpinan di bawah hingga kepada komandan satuan dan harus kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta aturan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Grup 2 Kopassus termasuk Terdakwa karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut dan Terdakwa juga pasti telah mengetahui konsekuensi jika tidak mematuhi aturan perizinan tersebut, tetapi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 8 September 2023 hingga sekarang serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan, maupun rekan-rekannya di Grup 2 Kopassus baik melalui telepon maupun surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Grup 2 Kopassus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai.”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acotrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopassus, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Grup 2 Kopassus tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia; dan
2. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa Grup 2 Kopassus juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopassus;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Grup 2 Kopassus bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496 yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto, S.M. NRP 11080108260486 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan);

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai sekarang secara berturut-turut dan saat persidangan terakhir perkara Terdakwa di Pengadilan Militer II-10 Semarang tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopassus, dikuatkan dengan adanya Surat Dangrup 2 Kopassus Nomor B/10/I/2024 tanggal 11 Januari 2024; dan
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024) adalah selama waktu 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan lain dan lainnya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keparjuritatan dalam putusan ini; dan

3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah menghindari permasalahannya terkait dengan dugaan keterlibatan Terdakwa dalam jual beli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang diungkap oleh satuan Grup 2 Kopassus karena pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Staf Intel Grup 2 Kopassus terkait permasalahan tersebut, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

a. Terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AD; dan

b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Satuan Terdakwa Grup 2 Kopassus pada khususnya karena sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa diduga terlibat dalam jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia
keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan
pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa Grup 2 Kopassus karena sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa diduga terlibat dalam jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat; dan
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Grup 2 Kopassus.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dari satuan elit TNI AD (Kopassus), seharusnya pada diri Terdakwa sebagai seorang Bintara yang sudah relatif lama berada di satuan memiliki disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan, sehingga dapat menjadi contoh terhadap para prajurit yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan;

2) Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, sehingga membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal, yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa; dan

3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD.

b. Bahwa dilihat dari aspek objektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana militer (desersi) diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI; dan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer serta berniat untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Satuan Terdakwa Grup 2 Kopassus;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya yang telah ditata sedemikian rupa, baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan komandan satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di kesatuan;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan antara lain karena Terdakwa diduga terlibat dalam jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dapat merugikan orang lain dan perbuatan tersebut juga dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa Grup 2 Kopassus serta hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD; dan
- 4) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat merugikan negara khususnya TNI AD yang telah mengeluarkan anggaran yang besar dari mulai pengadaan, pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa selama ini, akan tetapi sebelum waktunya purna tugas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga tenaganya tidak dapat digunakan lagi oleh negara terutama TNI AD.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan TNI AD dihentikan goal

Prajurit TNI AD dihentikan goal dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024) atau selama waktu 131 (seratus tiga puluh satu) hari atau selama 4 (empat) bulan 11 (sebelas) hari serta tidak diketahui keberadaannya dan jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga secara administrasi Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) lembar Daftar Absensi Denma Grup 2 Kopassus bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496 yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto, S.M. NRP 11080108260486, adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 september 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Moch Eka Bayu Andika**, Sertu NRP 21160099250496 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Denma Grup 2 Kopassus bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atas nama Sertu Moch Eka Bayu Andika NRP 21160099250496 dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 2 Kopassus Mayor Inf Supriyanto, S.M. NRP 11080108260486, menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 september 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 selama 39 (tiga puluh sembilan) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP 11990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sigit Sarono, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Sigit Sarono, S.H.

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Kolonel Chk NRP 11990019321274

Ttd

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Ttd

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-10/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)